



WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 660.1/936 TAHUN 2019

TENTANG

PENETAPAN PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat tentang pengelolaan lingkungan hidup untuk mewujudkan Kota Semarang yang bersih, hijau, sehat dan berwawasan lingkungan, maka dilaksanakan Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, telah dilakukan penilaian dan menghasilkan pemenang yang perlu ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut di atas, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Penetapan Pemenang Lomba Lingkungan Bersih Dan Sehat Tingkat Kota Semarang Tahun 2019;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
 2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 4. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

[Handwritten signature]

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta penataan Wilayah Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat , Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 4);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2007 Nomor 2 Seri E, Tambahan lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);
12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun 2019 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 11);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
14. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1193 /Menkes/X/2004 tentang Kebijakan Nasional Promosi Kesehatan;
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 547 /Menkes/IV Tahun 2010 tentang Perilaku Sehat;
16. Peraturan Walikota Semarang Nomor 72 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 72);
17. Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Nomor 85) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 32 Tahun 2019


tentang Perubahan Kedelapan atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 84 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2019 Nomor 32).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat Tingkat Kota Semarang Tahun 2019.
- KEDUA : Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat sebagaimana dimaksud Diktum KESATU diberikan penghargaan berupa Piala, Piagam Penghargaan, dan Uang Pembinaan.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2019.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal 17 September 2019

WALIKOTA SEMARANG, 


HENDRAR PRIHADI, 

SALINAN disampaikan kepada Yth. :

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
4. Inspektur Kota Semarang;
5. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Semarang;
6. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang;
7. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
8. Ketua Tim Penggerak PKK Kota Semarang;
9. Pemenang Lomba Lingkungan Bersih dan Sehat yang bersangkutan.


LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG
NOMOR 660.1/936 TAHUN 2019
TENTANG
PENETAPAN PEMENANG LOMBA
LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PENETAPAN PEMENANG LOMBA LINGKUNGAN BERSIH DAN SEHAT
TINGKAT KOTA SEMARANG TAHUN 2019

PEMENANG	JUMLAH NILAI	NAMA KELURAHAN	KECAMATAN	PENGHARGAAN
JUARA I	1150	Kelurahan Pakintelan	Kecamatan Gunungpati	Piala, Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp 7.500.000,-
JUARA II	1100	Kelurahan Ngadirgo	Kecamatan Mijen	Piala, Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp 6.500.000,-
JUARA III	950	Kelurahan Plamongansari	Kecamatan Pedurungan	Piala, Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp 5.000.000,-
JUARA HARAPAN I	850	Kelurahan Bulu Lor	Kecamatan Semarang Utara	Piala, Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp 4.000.000,-
JUARA HARAPAN II	700	Kelurahan Kembangarum	Kecamatan Semarang Barat	Piala, Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp 3.000.000,-

PEMENANG	JUMLAH NILAI	NAMA KELURAHAN	KECAMATAN	PENGHARGAAN
JUARA HARAPAN III	650	Kelurahan Beringin	Kecamatan Ngaliyan	Piala, Piagam Penghargaan, Uang Pembinaan sebesar Rp 2.000.000,-

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI